

**P U T U S A N**  
**No. 284 K/Pdt.Sus/2008**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES**, berkedudukan di Batu Gong, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gudtaaf Wattimury, SH., Asisten Direksi PT. Jati Dharma Indah Playwood Industries, berkantor di Jl. Wolter Monginsidi RT.005/RW. 02 Lata Ambon ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

**YACOB SUITELA**, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;  
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan pada Perusahaan Tergugat yaitu PT. JATI CAHAYA CEMERLANG, yang mulai bekerja terhitung pada tanggal 6 Juni 1984 dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2004 karena dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 09/IKP/I/AMQ/X/2004 yang ditandatangan oleh Victor Abels sebagai Kadiv Administrasi ;
2. Bahwa selama Penggugat sebagai karyawan di perusahaan Tergugat, Penggugat selalu melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan baik serta tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan indisipliner yang melanggar Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dengan kata lain bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat belum pernah Penggugat mendapat teguran berupa sanksi baik sanksi lisan maupun tertulis ;

3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2004 jam 17.30 seperti biasanya terjadi pergantian shift pada drayer III shift A ke shift B yang mana sebelum shift yang memulai aktivitas kerja harus dimulai dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan briving dari pimpinan shift tentang disiplin kerja, meningkatkan produksi dan memperhatikan mutu produksi serta hal-hal lain yang tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal mana pada briving tersebut pimpinan shift memberitahukan tentang adanya perubahan waktu kerja sehingga menimbulkan ketidakpuasan atas kebijakan Tergugat untuk melakukan perubahan jam kerja sehingga terjadi pemogokan kerja oleh karyawan ;
4. Bahwa atas ketidakpuasan oleh karyawan terhadap kebijakan Tergugat atas perubahan jam kerja sehingga menimbulkan pemogokan kerja oleh karyawan PT. JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES, maka Penggugat mengusulkan agar kebijakan Tergugat tentang perubahan jam kerja ditinjau kembali, dan Penggugat sendiri yang melarang karyawan untuk melakukan pemogokan kerja dan mengutus 2 atau 3 orang sebagai wakil karyawan untuk musyawarah dengan Kepala Produksi agar bisa mencapai solusi yang terbaik ;
5. Bahwa dengan terjadinya ketidakpuasan dan pemogokan kerja, maka pada tanggal 18 Agustus 2004, Penggugat mendapat surat panggilan untuk menghadap Kepala Personalia yang intinya Kepala Personalia menanyakan tentang keterlibatan Penggugat dalam pemogokan tersebut, dan Penggugat sendiri telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak memprovokasi atau memimpin karyawan untuk melakukan pemogokan kerja tetapi itu merupakan suatu spontanitas karyawan atas ketidakpuasan kebijakan dari Tergugat untuk melakukan perubahan jam kerja ;
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004 Penggugat dilarang masuk kerja oleh Asisten General Manager yaitu Gustaf Wattimury, SH. sesuai surat Nomor : 22/GM-JDI/AMQ/VIII/2004 dan selanjutnya Penggugat diskorsing berdasarkan surat Nomor : 08/AMD-JDI-AMQ/VIII/2004 yang ditandatangani oleh Kadiv Administrasi yaitu Victor Abels dengan ketentuan gaji 50 % ;
7. Bahwa pada tanggal 1 September 2004 Penggugat dipanggil untuk menghadap Kepala Security dengan surat Nomor : 10/PK/VN/IC/AMQ/2004 untuk dibuat berita acara pemeriksaan, yang mana Penggugat belum diperiksa tetapi Tergugat sudah membuat kebijakan untuk melakukan skorsing terhadap Penggugat ;

8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2004 Tergugat memberikan Surat Keputusan Nomor : 09/IKP-I/AMQ/X/20U4 yang ditandatangan oleh Victor Abels sebagai Kadiv Administrasi tentang Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terhadap Penggugat ;
9. Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 09/IKP-I/AMQ/X/2004 yang ditandatangani oleh Victor Abels sebagai Kadiv Administrasi adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan demikian bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. Hal mana Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan ;
10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terhadap Penggugat, maka Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2004 menyampaikan pengaduan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, yang mana petugas perantara/mediator yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun panggilan Petugas Perantara/Mediator tidak dihiraukan oleh Tergugat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa itikad baik dari Tergugat sama sekali tidak ada untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, sehingga perselisihan tersebut harus dilimpahkan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah (P4D) namun juga tidak ada penyelesaian ;
11. Bahwa Pemutusan Huhungan Kerja ( PHK ) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah mempakan perbuatan melawan hukum, maka merupakan suatu kewajiban bagi Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama belum adanya ketetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Pengadilan Hubungan Industrial terhitung dari Penggugat mengajukan pengaduan di Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon pada bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan September 2006 kalau ditafsirkan yaitu : 23 bulan x Rp 772.000,- = Rp 17.756.000,-(tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;
12. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara sepihak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak disertai dengan Peraturan Perundang-

undangan, maka merupakan suatu kewajiban dari Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu : uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) kalau ditafsirkan sekitar Rp 22.967.000,- ( dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pesangon	: 9 x 2 x Rp 772.000,-	= Rp 13.896.000,-
2. Penghargaan Masa Kerja	: 7 x Rp 772.000,-	= <u>Rp 5.404.000,-</u>
		= Rp 19.300.000,-

3. Penggantian Hak

A. Pengobalan & Perumahan : 15% x Rp 9.300.000,-	= Rp 2.895.000,-
B. Cuti tahun : tahun 2004 - 2004	= <u>Rp 772.000,-</u>
	Rp 22.967.000,-

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada posita di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung dari bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan September 2006 kalau ditafsirkan yaitu : 23 bulan x Rp 772.000,- = Rp 17.756.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah ) sebagaimana pada point 11 di atas ;

DALAM POKOK PERKARA :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menetapkan bahwa Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) kalau ditafsirkan sekitar Rp 22.967.000,- ( dua puluh dua juta sembilan ratus ribu enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pesangon	: 9 x 2 x Rp 772.000,-	= Rp 13.896.000,-
2. Penghargaan Masa Kerja : 7 x Rp 772.000,-	= <u>Rp 5.404.000,-</u>	
		= Rp 19.300.000,-

### 3. Penggantian Hak

A. Pengobalan & Perumahan : 15% x Rp 9.300.000,- = Rp 2.895.000,-

B. Cuti tahun : tahun 2004 - 2004 = Rp 772.000,-

Rp 22.967.000,-

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan verzet dari Tergugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **B. SUBSIDAIR**

- Bila Pengadilan Hubungan Industrial melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Bawa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 10/G/2006/PHI.AB. tanggal 9 Maret 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
  2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat berupa :  
= Uang Pesangon 9 bulan x 2 x Rp 772.000,- = Rp 13.986.000,- ;  
= Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp 772.000,- = Rp 5.404.000,- ;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Kas/G/2007/PHI.AB. yang dibuat oleh Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut pada tanggal 8 Oktober 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 11 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terugugat diajukan jawaban memori

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Tentang putusan sela Nomor : 10/G/2006/PHI.AB tanggal 12 November 2006.

Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusan sela Nomor : 10/G/2006/PHI.AB tanggal 22 November 2006 yaitu :

1. Tentang Tuntutan Dalam Provisi :

a). Dengan berdasarkan pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor :

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ternyata selama skorsing Termohon Kasasi tetap menerima upah 100 % dan diterima langsung oleh Termohon Kasasi, maka tuntutan Provisi tidak terbukti ;

b.) Berdasarkan pada Pasal 170 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003, ditegaskan bahwa PHK yang dilakukan terhadap Penggugat (Termohon Kasasi) tidak bertentangan dengan hukum ;

2. Di dalam putusan sela termuat pula pertimbangan hukum tentang Tuntutan Dalam Pokok Perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Memerintahkan Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk membayar upah yang biasa diterima Penggugat (Termohon Kasasi) sebesar Rp 772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sebulan selama 8 (delapan) bulan, yang jumlah seluruhnya berjumlah Rp 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Pengadilan Hubungan Industrial tidak menerapkan atau salah menerapkan hukum, karena :

Tentang pertimbangan hukum dalam tuntutan Provisi pada angka (1) di atas, Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya bahwa PHK yang dilakukan terhadap Penggugat (Termohon Kasasi) tidak bertentangan dengan hukum ;

Itu berarti bahwa setelah terbitnya Perbuatan Hukum PHK terhadap Penggugat, maka semua hak Penggugat (Termohon Kasasi) terhitung

sejak terbitnya putusan PHK pada tanggal 9 Oktober 2004, semua hak Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dibayar lagi ;  
Berdasarkan hal tersebut di atas maka "putusan terhadap Pokok Perkara" dalam putusan Sela harus dilolak ;

- B. Tentang putusan akhir Nomor : 10/G/2006/PHI.AB tanggal 9 Maret 2007.
1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak melaksanakan hukum secara benar atau salah menerapkan hukum dalam perkara ini karena : yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Termohon Kasasi memberikan penjelasan palsu atau penjelasan tidak benar tentang waktu kerja yang telah ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada saat pekerja menjalankan pekerjaan di jam kerja sehingga kegiatan produksi pada unit kerja "Rotary" dan unit kerja "Dryer" terhenti selama 30 menit, menyebabkan kerugian kepada perusahaan (Pemohon Kasasi) ;  
Yang dijelaskan oleh Termohon Kasasi bahwa waktu kerja pada siang hari adalah 7 (tujuh) jam, sedangkan pada malam hari 6 (enam) jam. Penjelasan ini bertentangan dengan Pasal 1 angka (27) dan angka (28) dan Pasal 77 ayat (2) ;  
Penjelasan ini diberikan pada saat pekerjaan berlangsung atas kemauan sendiri menyebabkan pekerja berhenti bekerja ini identik menghasut pekerja sehingga terjadi mogok kerja pada 2 (dua) unit kerja ;
  2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak melaksanakan hukum secara benar atau salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan jawaban "Termohon Kasasi angka 6 (enam) dari T.4, yang secara tegas mengatakan bahwa : saya (Termohon Kasasi) berpegang pada peraturan-peraturan yaitu :
    - Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-608/MEN/1089 Pasal 3 a ;
    - Paragraf 4 mengenai waktu kerja ; Pasal 77 ayat (2) a dan b ;
    - KKB Tahun 2002 BAB 4 Pasal 24 ayat (2.a dan b) ;Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-608/MEN/1089 Pasal 3 a dan KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) Tahun 2002 khusus mengenai jam kerja telah batal oleh Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dimana ditetapkan waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari tidak berlaku lagi ;  
Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 hanya mengatur waktu kerja sehari adalah 7 (tujuh) jam. Dan Pasal ini tidak

mengatur perbedaan waktu kerja antara jam kerja siang dan jam kerja malam;

Dalam Ketentuan Umum Bab I, Pasal 1 angka (27) menyatakan yang dimaksudkan dengan siang hari adalah antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 ;

Bab I Pasal 1 angka (28), satu hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. Oleh karena pekerja bekerja dengan shift system, maka dalam 1 (satu) hari pekerja hanya bekerja 7 (tujuh) jam, apakah itu bekerja pada siang hari atau pada malam hari ;

Jadi penjelasan palsu/tidak benar yang diberikan oleh Termohon Kasasi bahwa kerja pada malam hari hanya 6 (enam) jam adalah tidak benar dan penjelasan tidak benar itu menyebabkan pekerja berhenti bekerja selama 30 menit ;

Jadi Termohon Kasasi telah memberikan keterangan/penjelasan palsu, menyebabkan terhentinya produksi selama 30 (tiga puluh) menit, jelas merupakan suatu kesalahan dan merugikan perusahaan (Pemohon Kasasi) ;

3. Bawa Pengadilan Hubungan Industrial tidak menerapkan hukum secara benar atau salah menerapkan hukum karena Pengadilan Hubungan Industrial hanya berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-2/2003, yang menyatakan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Apabila Pasal 158 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-150/MEN/2000, tentang penjelasan Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di perusahaan ;

Perbuatan Termohon Kasasi termasuk kesalahan berat seperti yang telah diatur dalam Pasal 158 ayat (1.b) yaitu "memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan pengusaha ;

Selain Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150/MEN/2000, Pengaturan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja juga diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tahun 2000 – 2002 dalam Pasal 32 yaitu jenis-jenis pelanggaran, dimana tindakan Termohon Kasasi termasuk dalam pelanggaran berat yaitu memberikan keterangan palsu ; Mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tahun 2000 – 2002 telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, tetapi tidak termuat dalam bukti-bukti

Pemohon Kasasi, untuk itu Pemohon Kasasi lampirkan bersama memori kasasi ini ;

4. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak menerapkan hukum secara benar atau salah menerapkan hukum dalam hal mengabulkan petitum Penggugat angka (3) yaitu khusus menyangkut pembayaran pesangon 2 kali sesuai Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali sesuai Pasal 356 ayat (3). Apabila Pasal 358 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tidak mengikat, maka yang menjadi dasar pembayaran hak Termohon Kasasi adalah berdasarkan pada :

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150/MEN/2000 dan
- Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Tahun 2000 – 2002 ;

Oleh karena perbuatan Termohon Kasasi memberikan penjelasan palsu/ keterangan palsu menyebabkan produksi terhenti selama 30 (tiga puluh) menit menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi maka berdasarkan :

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150/MEN/2000 Pasal 18 ayat (4) Termohon Kasasi tidak berhak atas Pesangon tetapi berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja ;
- Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Tahun 2000-2002 Bab IX Pasal 39 ayat (2) angka (8) pekerja (dalam hal ini Termohon Kasasi) tidak berhak mendapat Uang Pesangon, maka amar putusan angka (3) harus ditotak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

#### **Mengenai alasan ad. A dan B :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 1 Agustus 2008** oleh **M. Hatta Ali, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, SH. dan Bernard Sihombing, SH. MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Buyung Marizal, SH.

Ttd./ Bernard Sihombing, SH. MH.

K e t u a :

Ttd./ M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti  
Ttd./Susilowati, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP. 040 049 629